



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lintas Selatan Nomor 26, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat 78715, Laman [bkpsdm.kapuashulukab.go.id](http://bkpsdm.kapuashulukab.go.id),  
Pos-el [bkpsdm@kapuashulukab.go.id](mailto:bkpsdm@kapuashulukab.go.id)

---

## **TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

1. Pemohon Informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Badan Publik, baik langsung datang langsung maupun melalui surat atau surat elektronik (email), aplikasi PPID Kabupaten dan Form Online PPID BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi sesuai no (2).
4. Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.